



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Nomor : 016/PM.00.02/K.JB-20/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyusunan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

23 September 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar
di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1577/PP.05-SD/13/025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.
9. Surat imbauan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 188/PM.00.01/K.JB/09/2025 Tentang Imbauan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang sudah memasuki Triwulan III di Kota Banjar maka Bawaslu Kota Banjar menyampaikan hal-hal berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur didalam ketentuan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Berkenaan dengan angka 1 diatas, dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan terhadap pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Banjar mengimbau KPU Kota Banjar sebagai berikut:
 - 1) Memastikan KPU Kota Banjar melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB;
 - 2) Memastikan KPU Kota Banjar menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Memastikan KPU Kota Banjar dalam Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan KPT-el Pemilih;
 - 4) Memastikan KPU Kota Banjar menerima data hasil koordinasi dan laporan masyarakat;
 - 5) Memastikan KPU Kota Banjar melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga Tidak memenuhi Syarat (TMS);
 - 6) Memastikan KPU Kota Banjar Menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
 - 7) Memastikan KPU Kota Banjar melakukan pencematan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data anomali dan menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
 - 8) Memastikan KPU Kota Banjar melakukan pengecekan data Pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan Kabupaten/Kota lain;

- 9) Memastikan KPU Kota Banjar untuk memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada di alam sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda;
- 10) Memastikan KPU Kota Banjar menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- 11) Memastikan KPU Kota Banjar menyampaikan dokumen (berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB) disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 12) Memastikan KPU Kota Banjar memperhatikan kerahasiaan data pribadi Pemilih.

Demikian di sampaikan dan dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


RUDI ILHAM GINANJAR